



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 15

TAHUN : 1992

SERI : D NO.

13

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 652 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PE-
NETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 15 Agustus 1991 Nomor 2 tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....Rp. 32.184.116.226,49

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin.....Rp. 9.959.321.434,00

b. Pembangunan Rp. 20.062.338.391,23

Rp. 30.021.659.825,23

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlelebih sejumlah.....Rp. 2.162.456.401,26

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....Rp. 533.164.037,00

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin.....Rp. 533.164.037,00

b. Pembangunan..... Rp. -

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja ... Rp. 533.164.037,00

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

a. Pada Peraturan Daerah Konsiderans Mengingat: nomor urut 1 "Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan seterusnya" penempat-annya supaya pada nomor urut 2 dan kata "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan seterusnya nomor urut 2 ditempatkan pada nomor urut 1 ;

b. Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 yang sudah sesuai dengan ketentuan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya supaya tetap dapat dilaksanakan tepat pada waktunya ;

c. Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya yang memunyai sumber pendapatan agar mengintensifkan pungutannya sehingga ayat-ayat pendapatan yang sudah ditargetkan dapat tercapai;

- d. Sisa-sisa U.U.D.P. tahun lalu yang disetor oleh Bendaharawan ke Kas Daerah supaya tetap memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
- e. Bendaharawan U.U.D.P. di dalam menyampaikan SPJ setiap bulan supaya tetap memperhatikan ketentuan pasal 30 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
- f. Pembuatan Perhitungan Kas (C-II) dan pencocokan antara sisa kas dengan Sisa Perhitungan Anggaran supaya berdasarkan data dalam Buku Kas (B.IX) BPD sesuai dengan petunjuk dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- g. Adanya proyek-proyek yang masih dilanjutkan dalam tahun berikutnya supaya dieantumkan dalam Lampiran 2 Contoh C- 1/P sesuai dengan Petunjuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 ;
- h. Pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada pasal "Pengeluaran tak tersangka 2.15.1" hanya untuk :
 - pengeluaran-pengeluaran mengenai tahun anggaran yang uraiannya tidak termasuk suatu pasal dari anggaran tahun itu.
 - tagihan mengenai tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan dan belum kedaluwarsa serta tidak ada pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran yang bersangkutan.
 - pengeluaran tentang pengembalian pajak dan pengembalian penerimaan yang bukan haknya.
- i. Setiap memulai pengetikan ke halaman ba-ru, pada halaman di depannya agar dituliskan kata pertama halaman baru dimaksud. (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
- j. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Denpasar. Padatanggal : 23 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl) ;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);

6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (1 expl).

Diudangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 15 Tanggal : 9 Januari 1992

Seri : D Nomor : 13.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857